

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG  
DENGAN  
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

Nomor : 116/ /302/2019  
Nomor : HK.05.01/1.3/ /2019

**TENTANG  
PENDIDIKAN KLINIK, PENELITIAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT  
BAGI MAHASISWA D III DAN D IV GIZI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK  
DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**

Pada hari **JUMAT** tanggal **DUA PULUH DUA** bulan **NOVEMBER** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS** (22-11-2019), bertempat di Malang, yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp. An, KIC, KAP. Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar sesuai Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor 821. 2 / 5209 / 204. 4 / 2019 tanggal 26 April 2019 yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 2 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr.Saiful Anwar Malang.  
Selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA;**

DIDIK HRIYADI, S.Gz.M.Si

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/782/2018, yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak  
Selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah.

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk bersama-sama melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan serta prinsip kesetaraan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) **Perjanjian Kerjasama** adalah perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam hal pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa D-III dan D-IV Gizi, di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
- (2) **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas A Pendidikan;
- (3) **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan;
- (4) **Politeknik Kesehatan Kemenkes (Poltekkes Kemenkes Pontianak)** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
- (5) **Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang** adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang;
- (6) **Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak** adalah pimpinan tertinggi di Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- (7) **Peserta Didik** adalah mahasiswa yang mengikuti pendidikan klinik, penelitian, dan pengabdian masyarakat di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang terdiri dari Mahasiswa D-III dan D-IV Gizi ;
- (8) **Pendidikan klinik** adalah pembelajaran klinik yang dilaksanakan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (9) **Penelitian** adalah penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (10) **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan PARA PIHAK yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (11) **Staf Pendidik klinis** adalah dosen, pembimbing klinik atau preseptor klinik yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- (12) **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga yang membantu proses pendidikan kesehatan yang berasal dari PARA PIHAK;
- (13) **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang terkait dengan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (14) Komite koordinasi pendidikan selanjutnya disebut **Komkordik** adalah organisasi non struktural yang bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar melalui Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Profesi.

**Pasal 2**  
**MAKSUD dan TUJUAN**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, PARA PIHAK bermaksud menjalin kerjasama dalam hal :

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan klinik, penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian masyarakat PIHAK KEDUA.
- (3) Penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Perjanjian kerjasama ini meliputi

- (1) Pendidikan klinik bagi peserta didik D-III dan D-IV Gizi, sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku PIHAK PERTAMA.
- (2) Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

- (1) Kegiatan pendidikan klinik dan menyediakan sarana dan prasarana serta staf pendidik klinis untuk Tugas PIHAK PERTAMA adalah menyediakan klinik dan penelitian didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (2) Wewening PIHAK PERTAMA adalah menyediakan klinik dan penelitian didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA. Wewening PIHAK PERTAMA adalah menyediakan klinik dan penelitian didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Masya'rikat bagi peserta didik mengejar penelitian didik dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA. Masya'rikat peserta didik mengejar penelitian didik dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (4) Wewening PIHAK KEDUA adalah menyediakan klinik dan penelitian didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA. Wewening PIHAK KEDUA adalah menyediakan klinik dan penelitian didik sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :  
 a. Mengatur waktu, tempat dan jumlah peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktik klinik dan penelitian;  
 b. Melakukan seleksi terhadap peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan praktik klinik melalui uji ketepatan;  
 c. Melakukan orientasi terhadap peserta didik yang telah lulus uji ketepatan dan akan melaksanakan kegiatan praktik klinik dan penelitian;  
 d. Memberikan bimbingan pendidikan klinik kepada peserta didik PIHAK KEDUA;  
 e. Menyediakan sarana pemelajaran sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan PIHAK PERTAMA;  
 f. Memberikan informasi tentang besaran biaya pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian masya'rikat sesuai ketentuan tarif yang berlaku;  
 g. Pemberitahuan hukum F oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum semester selanjutnya berjalan;
- (2) Hak PIHAK PERTAMA :  
 a. Mengambil sanksi kepada peserta didik sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib, perlaku yang merugikan pasien atau peleayanan di PIHAK PERTAMA.  
 b. Menyeimbalkan peserta didik yang berlaku bila terjadi pelanggaran teknis maupun administratif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.  
 c. Mempersiapkan dan membelai peserta didik untuk siap melaksanakan kegiatan penelitian dan teknis maupun administratif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA :  
 a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai prosedur dan kemampuan PIHAK PERTAMA.  
 b. Mematuhinya semua ketentuan dan prosedur kegiatan pendidikan dan penelitian baik yang bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.  
 c. Mempersiapkan dan membelai peserta didik untuk siap melaksanakan kegiatan penelitian dan penelitian baik ketepatan maupun sikap dan perlaku.  
 d. Menggantikan setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK PERTAMA yang dilakukannya oleh kelelahan peserta didik pada saat melaksanakan penelitian dan penelitian.  
 e. Menyediakan dan memelihara alat praktik dan penelitian yang dipergunakan oleh peserta didik.  
 f. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan penelitian dan penelitian di PIHAK PERTAMA.  
 g. Membayar biaya uji ketepatan, orientasi, pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian penelitian di PIHAK PERTAMA.

- (4) Kewajiban Kewajiban PIHAK PERTAMA :  
 a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai prosedur dan kemampuan PIHAK PERTAMA.  
 b. Mematuhinya semua ketentuan dan prosedur kegiatan pendidikan dan penelitian baik yang bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.  
 c. Mempersiapkan dan membelai peserta didik untuk siap melaksanakan kegiatan penelitian dan penelitian teknis maupun administratif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.  
 d. Menggantikan setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK PERTAMA yang dilakukannya oleh kelelahan peserta didik pada saat melaksanakan penelitian dan penelitian.  
 e. Menyediakan dan memelihara alat praktik dan penelitian yang dipergunakan oleh peserta didik.  
 f. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan penelitian dan penelitian di PIHAK PERTAMA.  
 g. Membayar biaya uji ketepatan, orientasi, pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian penelitian di PIHAK PERTAMA.

- h. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada.
- i. Menyusun jadwal kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswa bersama Bidang Pendidikan dan Penelitian PIHAK PERTAMA.

(4) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA guna kepentingan kegiatan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat peserta didik sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- b. Memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA tentang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- c. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA.

## Pasal 6

### PERSYARATAN DAN JUMLAH PESERTA DIDIK

- (1) Persyaratan umum Peserta didik yang bisa melaksanakan pendidikan klinik pada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
  - a. Jenjang D-III Gizi sudah duduk di semester 5 (LIMA)
  - b. Jenjang D IV Gizi Sudah duduk di semester 7 (TUJUH)
- (2) Persyaratan khusus Peserta didik yang bisa melaksanakan pendidikan klinik pada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa sudah mempunyai sertifikat pelatihan Basic Life Support atau Basic Cardio Life Support Atau Basic Cardio Trauma Life Support;
  - b. Untuk mahasiswa Keperawatan, Kebidanan dan Analis Kesehatan sudah melakukan imunisasi Hepatis B lengkap 1 seri (3 kali).
- (3) Jumlah maksimal peserta didik terbagi dalam beberapa periode praktik pada PIHAK PERTAMA adalah :
  - a. Program Studi D-III Gizi sebanyak 10 mahasiswa terbagi dalam beberapa periode praktik yang dialokasikan pada bulan Februari sampai dengan bulan April setiap tahunnya sesuai masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini
  - b. Program Studi D-IV Gizi sebanyak 10 mahasiswa terbagi dalam beberapa periode praktik yang dialokasikan pada bulan Juli sampai dengan bulan September setiap tahunnya sesuai masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini

## Pasal 7

### KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan, dibentuk komite koordinasi pendidikan;
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan utama bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan;
- (3) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan;
- (4) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
  - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
  - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
  - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
  - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;

- e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
- f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
- h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.

### **Pasal 8**

#### **PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Seluruh Biaya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- (3) Tata cara pembayaran dilaksanakan PIHAK KEDUA pada awal kegiatan melalui Sub. Bagian Penerimaan Pendapatan PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 9**

#### **SANKSI**

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka keberlangsungan perjanjian kerjasama ini akan ditinjau ulang.

### **Pasal 10**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK tanggal DUA PULUH DUA bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS (22-11-2019) dan akan berakhir pada tanggal DUA PULUH DUA bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU (22-11-2021);
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang jangka waktunya, dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Permohonan perpanjangan dan penghentian perjanjian kerjasama ini disampaikan PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.

### **Pasal 11**

#### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

- (1) Masing –masing pihak berhak memutuskan kerjasama ini secara sepah terhadap pihak lainya apabila ;
  - a. tidak menaati alur, pedoman, prosedur, tata tertib, standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasing-masing pihak;
  - b. Melanggar kesepakatan bersama perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimakud ayat (1);
- (3) Pihak yang berkehendak memutuskan kerjasasama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya.

### **Pasal 12**

#### **FORCE MAJEURE**

- (1) Pengertian force majeure dimaksud dalam Pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijaksanaan

(2) Lampiran 1 : SK Pengangkatan sebagai Plt. Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	b. Lampiran 2 : SK Pengangkatan Direktur Politeknik Kemenkes Pontianak	c. Lampiran 3 : Akte pendirian Institusi pendidikan d. Lampiran 4 : Ijin Operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku	e. Lampiran 5 : NPWP Institusi Pendidikan	f. Lampiran 6 : Sertifikat Akreditasi Institut Pendidikan dan Program Studi Pendidikan yang berlaku	g. Lampiran 7 : Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku
KORESPONDENSI					
Pasal 16					
(1) PIHAK PERTAMA : RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG	Alamat : Jl. Jaksas Agung Suprapto No. 2 Malang	Telepon : +62 341 362101	Faximile : +62 341 362632	Alamat : Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak	Telepon : 0561-882632
(2) PIHAK KEDUA : POLITEKNIK KESIHATAN KEMENKES PONTIANAK					
Alamat : Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak					
Telepon : 0561-882632					
Faximile : 0661-882632					

LAMPIRAN

LAIN - LAIN

PERSIATAN

(1) Apabila menurut perimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendaptakan kesepakatan PRA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam Addendum;

(2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PRA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian sendiri yang merupakan Addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.


PENTECOSTAL PRESBYTERIAN

ST. Ives

Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peralturan perundangan-undangan diluar kemampuan PAKA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian ini; Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh PAKA PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakannya Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 17**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disusun oleh Komkordik dan ditetapkan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk kebijakan, Pedoman Umum, Panduan, Standar Prosedur Operasional yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.



# RSSA